



PUTUSAN
Nomor 37/PID/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RIO HERNANDES Bin WIN CANAINI; |
| 2. Tempat lahir | : Bengkulu; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/1 Juli 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Manggar Dsn. Bukit Indah RT/012/004
Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau,
Kabupaten Belitung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa II:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : KAPRI Bin MAT ; |
| 2. Tempat lahir | : Lubuk Linggau;; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/12 Desember 1970; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Manggar Dsn. Bukit Indah RT.011/004
Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau,
Kabupaten Belitung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani/Perkebunan; |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa I RIO HERNANDES Bin WIN CANAINI bersama-sama dengan Terdakwa II KAPRI Bin MAT pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira Pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat Wilayah Kebun PT REBINMAS JAYA divisi Aik Kundo Blok T6 Dusun Trans Bukti Indah, Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 30 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB Terdakwa I Rio mendapatkan telepon dari Terdakwa II Kapri yang mengajak untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) di wilayah Kebun PT REBINMAS JAYA divisi Aik Kundo Blok T6 Dusun Trans Bukti Indah, Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, dan pada saat itu juga Terdakwa II Kapri menyuruh Terdakwa I Rio untuk bersiap-siap karena Terdakwa II Kapri mau mengecek Sawit/ Tandan buah segar yang akan mereka ambil tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa II Kapri kembali menelepon Terdakwa I Rio dan mengatakan Sawit yang akan mereka ambil tersebut sudah siap dimuat dan setelah itu Terdakwa I RIO bergegas mendatangi Terdakwa II Kapri yang berada dibelakang rumahnya di Dusun Bukit indah dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Truk Merk Mitsubishi warna kepala kunin

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



g bak warna merah dengan No. Pol BN 8146 WX milik orang tua Terdakwa I Rio, dan sesampainya di tempat tersebut Para Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang terletak di Divisi Aik Kundo Blok T 6 Dusun Trans Bukit Indah Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang mana tempat tersebut masih masuk dalam wilayah milik PT REBINMAS JAYA. Sesampainya di lokasi Para Terdakwa langsung mengangkut/ memasukan kedalam truck lebih kurang 300 sawit/tandan buah segar yang mana tandan buah segar sawit tersebut sudah dipanen terlebih dahulu dan ditinggal di lokasi tersebut oleh pemiliknya, selanjutnya Para Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut. Sesampainya di simpang 3, mobil truck yang Para Terdakwa kendaraai tersebut memasuki lumpur dan ban sebelah kiri truck tersebut terbenam, lalu Terdakwa I Rio bersama dengan Terdakwa II Kapri keluar untuk mengurangi muatan (TBS/sawit) tersebut dan setelah itu Terdakwa I Rio berusaha mematikan gas mobil supaya mobil tersebut keluar dari tempat terbenam akan tetapi tidak membuahkan hasil, kemudian Terdakwa II Kapri beranjak pergi meninggalkan Terdakwa I Rio sendirian di tempat tersebut dengan alasan untuk mencari bantuan, sekira 45 menit kemudian Terdakwa I Rio yang menunggu Terdakwa II Kapri namun tidak kunjung datang juga, kemudian Terdakwa I Rio berinisiatif mencari bantuan dengan meninggalkan Mobil Truck tersebut dalam keadaan masih terbenam. Kemudian Terdakwa I Rio bertemu dengan Saksi Hadi dan meminta bantuan, namun usaha untuk mengeluarkan mobil truk yang sedang terbenam di lumpur tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian Saksi Hadi mengajak Terdakwa I Rio keluar dari tempat tersebut untuk meminta bantuan kepada orang lain dan sesampainya diluar Terdakwa I Rio bersama dengan Saksi Hadi Bin Asri bertemu dengan Saksi Martini Als May Binti Syamsudin, dan pada saat itu Terdakwa I Rio meminta tolong kepada Saksi Martini untuk mengantar Terdakwa I Rio pulang kerumah. Sesampainya Terdakwa I Rio di rumahnya, pada saat itu juga Terdakwa I Rio langsung mencari tali untuk menarik Truck milik Terdakwa I Rio yang sedang terbenam didalam

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



lumpur tersebut kemudian Terdakwa I Rio kembali menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Rio dan sesampainya Terdakwa I Rio dilokasi tempat mobil Truck yang terbenam tersebut Terdakwa I Rio melihat dari kejauhan bahwa situasi saat itu sudah ramai orang dan dikarenakan takut Terdakwa I Rio memutar sepeda motor yang Terdakwa I Rio kendarai tersebut untuk kembali pulang kerumah meninggalkan lokasi mobil truck milik Terdakwa I Rio yang sudah terbenam tersebut, dan sesampainya dirumah Terdakwa I Rio langsung mengemas barang-barang miliknya berupa pakaian untuk pergi melarikan diri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di desa Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu anggota Kepolisian Resor Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rio, dan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 bertempat di Jln. Manggar Rt 011/004 Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Wib anggota Kepolisian Resor Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Kapri, dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Belitung;

- Bahwa Para Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, yang mana pencurian pertama dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan untuk pencurian yang kedua yaitu pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB kemudian yang terakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang mana pencurian yang pertama dan yang kedua dilakukan di Blok T 78 sedangkan yang ketiga dilakukan di Divisi Aik Kundo Blok T 6 Dusun Trans Bukit Indah Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang mana semua tempat tersebut masih masuk kawasan PT. Rebinmas Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa menjual hasil curian pertama dan kedua kepada Saksi Suwarta Atmaja Als. Ata Bin Bastiar yang merupakan supplier dari PT. RATU INDOITAMA dengan kesepakatan harga jual beli Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per Kg nya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit tidak memiliki izin dari pihak PT. Rebinmas Jaya sehingga mengakibatkan Kerugian yang dialami oleh PT. REBINMAS JAYA yaitu sebesar Rp9.002.370,00 (sembilan juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 8 Mei 2023 Nomor 37/PID/2023/PT BBL. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID/2023/PT BBL tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Nomor Reg. Perkara PDM-06/TJPAN/Eoh.2/01/2023 tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIO HERNANDES Bin WIN CANAINI dan Terdakwa II KAPRI Bin MAT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1 RIO HERNANDES Bin WIN CANAINI berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) Bulan dan terhadap Terdakwa 2 KAPRI Bin MAT berupa pidana penjara selama selama 2 (Dua) Tahun, masing-masing dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) tandan TBS yang telah kering, yang disisikan dari 313 tandan buah segar yang telah dijual;
 - Uang tunai sebesar Rp9.002.000,00 (sembilan juta dua ribu

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



rupiah).

Dikembalikan kepada PT. REBINMAS JAYA

- 2 (Dua) buah lampu senter kepala;
- 1 (Satu) buah dongkrak mobil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 (Delapan) lembar CHIT bukti perhitungan TBS;
- 2 (Dua) lembar Kwitansi (DO) pembayaran dari PT. RATU INDONIATAMA.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (Satu) Unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No. Pol BN 8146 WX;
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck merk Mitshubishi NOPOL BN 8146 WX.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 11 April 2023 yang amarnya selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Rio Hernandes Bin Win Canaini** dan Terdakwa 2 **Kapri Bin Mat terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



- (Tujuh) tandan TBS yang telah kering, yang disisikan dari 313 tandan buah segar yang telah dijual;
- Uang tunai sebesar Rp9.002.000,00 (sembilan juta dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Rebinmas Jaya;

- 2 (Dua) buah lampu senter kepala;
- 1 (Satu) buah dongkrak mobil.

Dimusnahkan;

- 8 (Delapan) lembar CHIT bukti perhitungan TBS;
- 2 (Dua) lembar Kwitansi (DO) pembayaran dari PT. Ratu Indoniatama;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No. Pol BN 8146 WX;
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck merk Mitshubishi NOPOL BN 8146 WX.

Dikembalikan kepada Saksi Totok Harianto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.B/2023/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 11 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



Tanjungpandan tanggal 3 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 17 April 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 17 April 2023 kepada Para Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara dari Penuntut Umum tanggal 28 April 2023;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara dari Para Terdakwa tanggal 28 April 2023

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhadap penerapan Pasal dan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhadap barang bukti. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan pada halaman 20 menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No.Pol BN 8146 WX;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubishi No.Pol BN 8146 WX;
Yang dalam persidangan terungkap pemilik dari kendaraan tersebut adalah Saksi Totok Harianto, meskipun kendaraan tersebut digunakan sebagai sarana namun karena barang bukti tersebut merupakan barang berharga milik pihak ketiga yang dalam hal ini perkara pencurian apabila dirampas untuk negara menurut Majelis Hakim tidak mencerminkan nilai keadilan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Totok Harianto;

- Bahwa menurut Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No.Pol BN 8146 WX dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubishi No.Pol BN 8146 WX menurut Penuntut Umum tidaklah tepat karena tidak sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHP yang mana menyebutkan *"Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas"*;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No.Pol BN 8146 WX dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubishi No.Pol BN 8146 WX dalam fakta persidangan diakui merupakan milik Saksi Totok Harianto, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap pula bahwa antara Terdakwa I Rio Hermandes dan Saksi Totok Harianto memiliki hubungan orang tua dan anak yang mana penguasaan akan barang bukti tersebut sehari-hari dikuasi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa I pula yang bertanggung jawab akan pengelolaan barang bukti tersebut, namun demikian berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menggunakan barang bukti tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan aksi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) milik PT Rebinmas Jaya, sehingga menurut Penuntut Umum, terhadap barang bukti yang pengelolaan dan tanggung jawabnya telah diserahkan kepada Terdakwa 1 oleh orang tua Terdakwa I, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dan kurang lengkap dalam mempertimbangkan barang bukti. Mka dengan mengingat Pasal 233 KUHP, Pasal 240 KUHP, dan Pasal 241 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memutuskan hanya terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Unit 1 (satu) unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No.Pol BN 8146 WX;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubishi No.Pol BN 8146 WX ;

Dirampas untuk negara;

Sebagaimana Tuntutan kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 31/Pid.B/2023/PT BBL tanggal 11 April 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Terdakwa I Rio Hernandes Bin Win Canaini dan Terdakwa 2 Kapri Bin Mat terbukti telah melakukan pencurian tiga kali yaitu yang pertama pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB dilakukan di Blok T 78, yang kedua pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB, dilakukan di Blok T 78 dan yang ketiga pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 03.30 dilakukan di Divisi Aik Kundo Blok T 6 Dusun Trans Bukit Indah Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang mana semua tempat tersebut masih masuk kawasan PT. Rebinmas Jaya jumlah Tandan Buah Segar yang diambil oleh Para Terdakwa dari tiga kali pencurian

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



sebanyak 300 (tiga ratus) TBS tanpa seijin dan sepengetahuan PT Rebinmas Jaya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah tiga kali melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) dan Para Terdakwa menjual hasil curian pertama dan kedua kepada Saksi Suwarta Atmaja Als. Ata Bin Bastiar yang merupakan supplier dari PT. RATU INDOITAMA dengan kesepakatan harga jual beli Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per kg nya sedang untuk hasil curian yang ketiga belum sempat dijual karena kendaraan yang untuk mengangkutnya terperosok ke dalam lumpur hingga akhirnya Para Terdakwa tertangkap;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit Tandan buah segar tanpa seijin dan sepengetahuan PT Rebinmas Jaya sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT Rebinmas Jaya sebesar Rp9002.370,00 (sembilan juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah menyampaikan keberatan terhadap barang bukti menurut Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Tanjungpandan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No.Pol BN 8146 WX dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubisi No.Pol BN 8146 WX kepada Saksi Totok Harianto, tidaklah tepat karena tidak sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHP yang mana menyebutkan "*Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas*", dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No.Pol BN 8146 WX dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubisi No.Pol BN 8146 WX dalam fakta persidangan diakui merupakan milik Saksi Totok

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



Hariato, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap pula bahwa antara Terdakwa I Rio Hermandes dan Saksi Totok Harianto memiliki hubungan orang tua dan anak yang mana penguasaan akan barang bukti tersebut sehari-hari dikuasi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa I pula yang bertanggung jawab akan pengelolaan barang bukti tersebut, namun demikian berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menggunakan barang bukti tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan aksi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) milik PT Rebinmas Jaya, sehingga menurut Penuntut Umum, terhadap barang bukti yang pengelolaan dan tanggung jawabnya telah diserahkan kepada Terdakwa 1 oleh orang tua Terdakwa I, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No.Pol BN 8146 WX dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubishi No.Pol BN 8146 WX dalam fakta persidangan diakui merupakan milik Saksi Totok Harianto yang merupakan orang tua/ayah dari Terdakwa I Rio Hermandes dan berdasarkan keterangan Saksi Totok Harianto tidak mengetahui kalau Terdakwa I Rio Hermandes melakukan tindak pidana pencurian Tandan buah Segar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No.Pol BN 8146 WX sepengetahuan Saksi Totok Harianto tersebut digunakan untuk mengangkut bahan material bangunan oleh Terdakwa I Rio Hernandes, dan Saksi Totok Harianto mendapat setoran keuntungan dari Terdakwa I Rio Hernandes ketika 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitshubishi warna kepala kuning bak warna merah No.Pol BN 8146 WX dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubishi No.Pol BN 8146 WX Terdakwa I gunakan untuk mengangkut bahan bangunan, dan 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitshubishi warna kepala kuning bak warna merah No.Pol BN 8146 WX dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubisi No.Pol BN 8146 WX merupakan barang yang berharga milik Saksi Totok Harianto yang digunakan untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidupnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding lebih adil kalau barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk warna kepala kuning bak warna merah dengan No.Pol BN 8146 WX dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merk Mitshubisi No.Pol BN 8146 WX dikembalikan kepada Saksi Totok Harianto dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas memori banding dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tdn. tertanggal 11 April 2022 dan Memori Banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 11 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tdn. tanggal 11 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H selaku Ketua Majelis, Sabarulina, S.H.,M.H dan Dr. Erwantoni,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada harRabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh Suryati, S.Ip. Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H.

SRI WIDIYASTUTI, S.H.,Kn.,M.H.

Dr. ERWANTONI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

SURYATI, S.Ip.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)